

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Dari penelitian yang dilakukan tentang perlakuan pemotongan PPh Pasal 23 atas transaksi yang dilakukan oleh *freight forwarding*, maka dapat disimpulkan :

1. Berdasarkan tinjauan prinsip azas kepastian hukum, perlakuan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas transaksi yang dilakukan oleh *freight forwarding* belum memberikan suatu kepastian hukum bagi *freight forwarder* maupun pengguna jasa *freight forwarding*. Perlakuan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 masih tumpang tindih antara PER-70/PJ./2007 dengan S-785/PJ.032/2007. Hal ini menimbulkan ketidakseragaman pengenaan PPh 23 atas macam-macam jasa yang dilakukan *freight forwarder* dan pengguna jasa *freight forwarding*. Jasa perantara sudah mendapatkan kejelasan hukum dengan keluarnya S-09/PJ.032/2008 tentang penegasan jasa perantara yang dilakukan oleh *freight forwarding*. Transaksi *reimbursement* yang dilakukan oleh *freight forwarder* secara substansi tidak mendukung pergerakan bisnis *freight forwarding*.
2. Berdasarkan tinjauan prinsip *substance over form*, penghasilan yang diterima oleh *freight forwarding* dari transaksi *reimbursement* dan jasa lain, penamaan akuntansi secara substansi sudah memenuhi akan tetapi dalam formalitas dokumen dan bentuk transaksi masih terhambat karena besarnya volume transaksi.

B. SARAN

1. Merumuskan kembali perlakuan pemotongan PPh Pasal 23 atas rangkaian jasa *freight forwarding* secara jelas, tegas, dan pasti sehingga tidak menimbulkan multitafsir bagi *freight forwarder* dan pengguna jasa *freight forwarding*.

2. Untuk mendukung bisnis *freight forwarding* yang sering melakukan transaksi *reimbursement* dengan menambahkan *profit margin*, dikenakan PPh final atas semua pembayaran yang dilakukan oleh pengguna jasa *freight forwarding*. Hal ini dilakukan karena tidak mungkin bagi *freight forwarder* membuka rahasia *reimbursement* mereka dengan *profit margin* kepada pelanggan atas transaksi *reimbursement*. Sehingga dalam pemeriksaan pajak tidak ada lagi koreksi atas selisih keuntungan pembayaran atas transaksi *reimbursement* yang tidak dirinci oleh *freight forwarder*.
3. Pengenaan pemotongan PPh 23 semestinya kembali lagi pada jasa apa yang dilakukan oleh perusahaan *freight forwarding* untuk menentukan *freight forwarding* kena PPh Pasal 23 atau tidak. Selain itu definisinya agar diperjelas supaya tidak menimbulkan beda penafsiran di lapangan. Misalnya, jasa pengepakan, sepanjang dilakukan oleh perusahaan *freight forwarding*, maka dikenai PPh Pasal 23 dengan tarif sekian. Tapi jika ada jasa pengangkutan yang dilakukan oleh selain perusahaan *freight forwarding*, maka dikenakan PPh Pasal 23 atas jasa lain.